

DEKONSENTRASI – PERDAGANGAN – PETUNJUK TEKNIS – TAHUN ANGGARAN 2023
PERMENDAG NO. 03 TAHUN 2023, BN 2023 / NO. 5, LL KEMENDAG, 106 HLM
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN
DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi di Bidang Perdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2023 .
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 7 Th. 2014, UU No. 23 Th. 2014, UU No. 28 Th. 2023, PP No. 33 Th. 2018, PP No. 19 Th. 2022, Permenkeu No. 248/PMK.07/2010, Permendag No. 29 Th. 2022, Permendag No. 02 Th. 2023.
 - Dalam Peraturan Menteri ini mengatur tentang:
 1. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang akan dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah;
 2. Pelaksanaan Dekonsentrasi sebagai Penyelenggara Dekonsentrasi di Bidang Perdagangan yang selanjutnya disebut Pelaksana Dekonsentrasi adalah dinas yang lingkup tugas dan fungsinya di bidang perdagangan;
 3. Peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi Pelaksana Dekonsentrasi dalam melaksanakan kegiatan yang didanai melalui Dana Dekonsentrasi bidang perdagangan tahun anggaran 2023;
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 3 Januari 2023.
- Lampiran : 103 hlm